

# PROSPEKTUS KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND

Tanggal Efektif: 22 Mei 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 02 Juli 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND (untuk selanjutnya disebut "KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif rendah dengan fokus investasi Efek Bersifat Utang yang ditambah dengan sedikit porsi Efek bersifat ekuitas sehingga cocok untuk investor yang memiliki wawasan jangka menengah dan panjang. Portofolio investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND akan selalu disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum bagi investor dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

## PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.



**MANAJER INVESTASI**  
PT Kiwoom Investment Management Indonesia  
Treasury Tower 27 Floor Unit A,  
District 8, Kawasan SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190  
Telepon : 021- 5010-5757  
Faksimili : 021-5010-5760  
Website : [www.kiwoom-invest.co.id](http://www.kiwoom-invest.co.id)



**BANK KUSTODIAN**  
PT BANK DBS INDONESIA  
DBS Bank Tower, 33th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon : (62-21) 2988 500  
Faksimile : (62-21) 2988 4299  
Website : [www.dbs.com](http://www.dbs.com)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 27 Maret 2024



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	12
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	21
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	34
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	47
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	50
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki

oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; yang memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat; dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.8. EFEK BERSIFAT UTANG**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

#### **1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sertaditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan jika calon Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND merupakan calon Pemegang Unit Penyertaanyang barupertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi. Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan bank kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

#### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.16. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.19. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

#### **1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

#### **1.21. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Kiwoom Investment Management Indonesia.

#### **1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.23. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.25. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.27. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**



Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

**1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan perubahan atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan perubahan atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.35. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

**1.36. KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam

akta Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUNDDNo. 72 tanggal 23 April 2018 , dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta .

**1.37. PROGRAM APU- PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

**1.38. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.39. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.40. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUNDdari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian Reksa Dana menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

#### **1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## BAB II INFORMASI MENGENAI KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND

### 2.1. PENDIRIAN KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND No. 72 tanggal 23 April 2018, dan akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND Nomor 10 tanggal 16 September 2019, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND”).

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-549/PM.21/2018 tanggal 22 Mei 2018.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluhmiliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	5.73%	3.23%	11.52%	11.45%	5.73%	3.23%	3.36%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	5.73%	3.23%	11.52%	11.45%	5.73%	3.23%	3.36%
BIAYA OPERASI (%)	2.04%	2.02%	1.76%	2.41%	2.02%	1.76%	2.06%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0,11	1 : 0,09	1 : 0,09	1 : 0,14	1 : 0,11	1 : 0,09	1 : 0,09
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	--	4.72%	0.26%	0.55%	--	4.72%	0.26%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## 2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### **Ketua Komite Investasi:**

##### **Sudjadi Uganda**

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Kiwoom Investment Management Indonesia sejak bulan April 2018, memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE IBII – Jakarta. Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industry keuangan pasar modal. Sebelum bergabung dengan Kiwoom Investment Management Indonesia, Bapak Sudjadi menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management periode 2012 – 2013 dan sebagai Direktur di PT Dana kita Investama periode 2014 – 2018. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-22/PM/IP/PEE/2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -161/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 13 Mei 2022. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-27/PM/WMI/2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP - 358/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 01 Juli 2022.

#### **Anggota Komite Investasi:**

##### **Antonius Budiarmoko**

Menjabat sebagai Direktur PT Kiwoom Investment Management Indonesia sejak bulan September 2023, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia – Jakarta. Beliau telah memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di industry keuangan pasar modal. Sebelum bergabung dengan Kiwoom Investment Management Indonesia, Bapak Antonius Budiarmoko menjabat sebagai Financial Advisor di PT Mandala Dhara Nagapasa periode 2020 – 2023 dan sebagai Komisaris Independen di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia periode 2019 – 2020 serta sebagai Direktur Utama di PT Shinoken Asset Management Indonesia periode 2016 - 2018. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-59/PM/IP/WMI/2002 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP - 414/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 Desember 2021.

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND terdiri dari:

#### **Ketua Tim Pengelola Investasi:**

##### **Rini Winati**

Menjabat sebagai Fund Manager sejak bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tahun 2018. Sdri. Rini Winati menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia tahun 2008. Sdri. Rini Winati memiliki izin Wakil Manajer

Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-208/BL/WMI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-367/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 01 Juli 2022.

**Anggota Tim Pengelola Investasi:**

**Muhammad As'ad Abdul Mufti**

Menjabat sebagai Fund Manager sejak bergabung dengan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tahun 2023. Sdr.As'ad menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti - Jakarta pada tahun 2016. Sdr.As'ad memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-120/PM.211/WMI/2022 tanggal 01 Maret 2022.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Kiwoom Investment Management Indonesia pertama kali didirikan dengan nama PT Dongsuh Investment Management sesuai dengan akta pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dongsuh Investment Management No. 136 tanggal 30 Desember 1999 *jo.* akta Perubahan No. 33 tanggal 7 Februari 2000, keduanya dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan dengan Surat Keputusan No. C-5102 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 211/BH.09.03/I/2003 tanggal 23 Januari 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 24 Agustus 2004, Tambahan No. 8263.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP 03/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi kepada PT Dongsuh Investment Management.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus diterbitkan, adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Sudjadi Uganda  
Direktur : Antonius Budiarmoko

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Woong Jun Choi  
Komisaris Independen : Adrianto Hermawi

### **3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Kiwoom Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi menyediakan jasa pengelolaan investasi baik dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) untuk nasabah individu dan institusi baik dalam dan luar negeri. Saat ini PT Kiwoom Investment Management Indonesia mengelola dua produk Reksa Dana yaitu Reksadana Campuran (KIOF) dan Reksadana Pendapatan Tetap (KIBPF), Kiwoom Indonesia Optimum Fund (KIOF) diluncurkan pada akhir tahun 2012 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2023 tercatat senilai Rp.84,794,258,553,- sedangkan Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund (KIBPF) diluncurkan pada bulan Juni 2018 dengan dana kelolaan pada akhir tahun 2023 tercatat senilai Rp.499,828,538,213,-. Pada akhir tahun 2023 Total dana kelolaan PT Kiwoom Investment Management Indonesia tercatat senilai Rp 584,622,796,766,- .

### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, pemilik 99.92% saham PT Kiwoom Investment Management Indonesia.

## **BAB IV**

## **BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan izin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, izin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
9. Pelaporan dan Konfirmasi
10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi



Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT. Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif rendah dengan fokus pada investasi Efek Bersifat Utang yang ditambah dengan sedikit porsi Efek bersifat ekuitas sehingga cocok untuk investor yang memiliki wawasan jangka menengah dan panjang. Portofolio investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND akan selalu disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum bagi investor dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efekbersifatekuitas dan/atauinstrumen pasar uang dalam negeriyang mempunyaijatuh tempo tidaklebihdari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksuddalambutir 5.2 butir a di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (iv) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK -dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (v) Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2 huruf b di atas meliputi :

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana

pada setiap saat;

- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan ;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
  - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
  - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif apabila total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
<b>A</b>	a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
	c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
<b>B</b>	Bagian laba yang diterima pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.



## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemegang Unit Penyertaan antara lain:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dikelola Tim Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dan didukung akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap. Keputusan investasi dilakukan sesuai prinsip "best interest" pemegang unit penyertaan untuk menyesuaikan portfolio investasi dengan situasi dan kondisi ekonomi yang selalu berubah baik dari dalam maupun luar negeri. Keahlian khusus serta pengalaman dalam pengelolaan investasi di pasar modal inilah yang seringkali menjadi kendala jika pengelolaan investasi dilakukan secara individu.

**b. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi portfolio KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dengan tujuan mendapatkan tingkat hasil yang optimum atas setiap perubahan kondisi ekonomi. Diversifikasi portfolio dilakukan sesuai dengan prinsip investasi sehingga risiko investasi lebih tersebar dan terkendali. Dengan demikian melalui KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan memperoleh manfaat diversifikasi investasi karena pengelolaan investasi secara aktif disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.

**c. Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

**d. Kemudahan Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND tanpa prosedur yang rumit. Investasi pada kelas aset berpendapatan tetap seperti obligasi memang dapat dilakukan sendiri, namun dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat diversifikasi cukup besar. KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND memberi peluang kepada masyarakat untuk berinvestasi di instrumen berpendapatan tetap dengan nilai investasi awal yang terjangkau. Pemegang unit penyertaan dapat mencairkan unit penyertaan yang dimiliki setiap saat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND menawarkan kemudahan investasi dengan pengelolaan portfolio investasi yang profesional dan terdiversifikasi dengan baik sesuai kondisi pasar terkini.

## 8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

### a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB). Penurunan NAB dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, penurunan peringkat efek, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

### b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi berupaya memberi hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, namun demikian perlu diperhatikan bahwa terdapat hal-hal yang dapat terjadi diluar kendali Manajer Investasi sehingga mengakibatkan pihak-pihak terkait mengalami wanprestasi (default). Risiko wanprestasi dapat terjadi pada pihak bank atau penerbit surat berharga (efek) dimana Manajer Investasi menempatkan dana kelolaan investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

### c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND. Perubahan peringkat utang Indonesia, yang mencerminkan kenaikan atau penurunan persepsi risiko berinvestasi di Indonesia, dapat mempengaruhi tingkat hasil investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

### d. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.

### e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak

Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

**f. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- i. Periode tahun 2014-2020 tarif pajak 5 %
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10 %

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari di revisi, seperti tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang telah ditetapkan didepan sebelum KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND diluncurkan menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun investasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dapat dibubarkan.

**g. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

Dalam hal terjadinya satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, maka manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**h. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik**

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan memahami risiko-risiko di bawah ini :

- (i) Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia jaringan elektronik, dimana terdapat risiko wanprestasi dari pihak penyedia jaringan elektronik tersebut yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi melalui media elektronik;
- (iii) Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuainya transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

**i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Manajer Investasi, maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma limabelas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dan likuidasi harta kekayaannya; dan
- f. Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolakan permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tigapersen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tigapersen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tigapersen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan bank kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- f. Biaya layanan tambahan yang dikenakan terhadap permintaan khusus atas data dan informasi surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana kepada Bank Kustodian.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

#### 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<p><b>Dibebankan kepada KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND :</b></p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 0,15%</p>	<p>Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
<p><b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b></p>	<p>Maks. 3%</p>	<p>dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p>

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 3%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 3%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasitersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

#### **1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

#### **2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

#### **3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

#### **4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.



**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan bulanan (laporan berkala).

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana , tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi** . Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND WAJIB DIBUBARKAN**

KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

#### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. Laporan keuangan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND oleh OJK dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - c. akta pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - c. akta pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dana dimaksud tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND;
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7** Dalam hal KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran

dan likuidasi KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## **BAB XII**

### **LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen disajikan sebagai lampiran dibagian belakang prospectus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prospektus.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi jika calon Pemegang Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

**Nama Rekening** : KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
**Bank** : PT Bank DBS Indonesia  
**Nomor Rekening** : 3320103213

**Nama Rekening** : KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
**Bank** : PT Bank Central Asia  
**Nomor Rekening** : 4586218409

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dikreditkan ke rekening atas nama KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND secara lengkap.

### 13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat

Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

### **13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (in complete application) yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (limapersen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan bank kustodian yang sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pengalihan investasi secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembayaran pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan bank kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 5% (limapersen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (limapersen) dari total Nilai Aktiva Bersih KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah



pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana, tersedia bagi pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana **melalui fasilitas AKSes** yang disediakan oleh **Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**, maka penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana **secara tercetak tidak diperlukan lagi**. Hal ini diatur dalam **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)**.

## **BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

## **BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**


**17.1. Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)**




**17.2. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**




**17.3. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)**




**17.4. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)**



**17.5. Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)**



**17.6. Pengalihan Investasi (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)**



**BAB XVIII**

## **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan OJK No.61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, website Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI**  
**PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA**

Treasury Tower 27<sup>th</sup> Floor, District 8, SCBD  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 50105757  
Faksimile: (62-21) 50105760  
[www.kiwoom-invest.co.id](http://www.kiwoom-invest.co.id)

**BANK KUSTODIAN**  
**PT Bank DBS Indonesia**  
DBS Bank Tower, Lantai 33  
Ciputra World 1  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon (62-21) 2988 5000  
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804  
Website : [www.dbs.com](http://www.dbs.com)

**LAMPIRAN :**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---



# **REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

**LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**DAN**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

DAFTAR ISI

<b>Laporan Auditor Independen</b>	
<b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>	
<b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>	
	<b>Halaman</b>
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 21

No. : 00063/2.1315/AU.1/09/0629-1/1/III/2024

## Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 15 Maret 2023.

### Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan bank kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajer investasi dan bank kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu manajer investasi dan bank kustodian, bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan


Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajer investasi dan bank kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik  
Suharli, Sugiharto & Rekan



Agustinus Sugiharto, CPA  
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0629

4 Maret 2024



# PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

TREASURY TOWER 27<sup>th</sup> Floor Unit A, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190  
Tel 62-21-5010-5757 Fax 62-21-5010-5760



**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023  
REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

### Manajer Investasi

- 1 Nama : Sudjadi Uganda  
Alamat kantor : PT Kiwoom Investment Management Indonesia  
Treasury Tower Lt. 27 Unit A, District 8 SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan  
  
Nomor telepon : 021 - 5010 5757  
Jabatan : Direktur Utama
- 2 Nama : Antonius Budiarmoko  
Alamat kantor : PT Kiwoom Investment Management Indonesia  
Treasury Tower Lt. 27 Unit A, District 8 SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan  
  
Nomor telepon : 021 - 5010 5757  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

- 1 Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 2 Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia;
- 3 Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah diungkapkan secara lengkap dan benar; dan
  - b Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 4 Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Maret 2024  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

Manajer Investasi  
PT Kiwoom Investment Management Indonesia

  
  
  
Sudjadi Uganda  
Direktur Utama  
Antonius Budiarmoko  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023  
REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Bank Kustodian**

- |   |                          |        |   |
|---|--------------------------|--------|---|
| 1 | Nama<br>Alamat kantor    | :<br>: | Daniel Gerald Sitompul<br>Capital Place, Lantai 16<br>Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18    |
|   | Nomor telepon<br>Jabatan | :<br>: | 021- 31183012<br>Head of Securities and Fiduciary Services                              |
| 2 | Nama<br>Alamat kantor    | :<br>: | Rubertus Bernardinus R.S.<br>Capital Place, Lantai 16<br>Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18 |
|   | Nomor telepon<br>Jabatan | :<br>: | 021- 31183012<br>Business and Product Development Manager                               |

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2022 dengan demikian sah mewakili PT Bank DBS Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk KIK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk KIK, PT Bank DBS Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Seluruh informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diungkapkan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

- 5 Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 4 Maret 2024  
Untuk dan atas nama Bank Kustodian



**Daniel Gerald Sitompul**  
Head of Securities and Fiduciary Services



**Rubertus Bernardinus R.S.**  
Business and Product Development  
Manager

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Notes	2023	2022
<b>A S E T</b>			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 17.489.199.940 pada tahun 2023 dan Rp 21.332.774.940 pada tahun 2022)	4	15.098.400.000	18.967.650.000
Efek bersifat utang (biaya perolehan sebesar Rp 460.100.913.834 pada tahun 2023 dan Rp 431.527.030.758 pada tahun 2022)	4	455.040.446.226	424.887.142.492
Instrumen pasar uang	4	17.000.000.000	20.000.000.000
Kas	5	5.686.342.263	928.038.295
Piutang bunga	6	7.508.550.598	7.179.153.727
Pajak dibayar di muka	3,8a	55.540.281	42.148.575
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>500.389.279.368</b>	<b>472.004.133.089</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	125.000	-
Beban akrual	7	521.831.212	539.636.496
Utang pajak	3,8b	9.643.243	4.988.945
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>531.599.455</b>	<b>544.625.441</b>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>499.857.679.913</b>	<b>471.459.507.648</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	9	<b>356.884.622,7143</b>	<b>355.902.725,6023</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>		<b>1.400,6142</b>	<b>1.324,6864</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Notes	2023	2022
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	10	32.973.111.831	31.466.193.371
Pendapatan dividen		698.478.187	430.927.710
Keuntungan (kerugian) investasi yang Telah direalisasi	11	1.722.133.764	5.287.443.075
Belum direalisasi		1.553.745.658	(20.172.095.644)
Pendapatan lainnya		4.450.093	4.418.532
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>36.951.919.533</b>	<b>17.016.887.043</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	12	(5.412.326.702)	(5.145.947.696)
Beban kustodian	13	(541.232.674)	(514.594.771)
Beban lain-lain	14	(3.954.415.536)	(3.882.182.899)
Biaya keuangan		(2.281.940)	(4.317.555)
Beban lainnya		(24.627.728)	(111.107.118)
<b>Jumlah Beban</b>		<b>(9.934.884.580)</b>	<b>(9.658.150.039)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>27.017.034.953</b>	<b>7.358.737.004</b>
Beban pajak penghasilan	3,8c	-	(247.911)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>27.017.034.953</b>	<b>7.358.489.093</b>
<b>PENGHASILAN KOMRPEHENSIF LAIN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>27.017.034.953</b>	<b>7.358.489.093</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
<b>Saldo 1 Januari 2022</b>	<b>371.975.877.816</b>	<b>96.317.355.306</b>	<b>468.293.233.122</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun 2022	-	7.358.489.093	7.358.489.093
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	439.535.512	-	439.535.512
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.631.750.079)	-	(4.631.750.079)
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>367.783.663.249</b>	<b>7.358.489.093</b>	<b>471.459.507.648</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun 2023	-	27.017.034.953	27.017.034.953
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	3.284.913.916	-	3.284.913.916
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.903.776.604)	-	(1.903.776.604)
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	<b>369.164.800.561</b>	<b>130.692.879.352</b>	<b>499.857.679.913</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Portofolio efek bersifat ekuitas		
Hasil penjualan	235.807.156.000	75.632.431.102
Pembelian	(264.017.330.323)	(83.942.897.694)
Portofolio efek bersifat utang		
Hasil penjualan	60.260.331.468	49.424.977.630
Pembelian	(55.034.333.956)	(62.185.924.838)
Penerimaan dari pendapatan bunga	32.648.165.052	30.775.504.378
Penerimaan dari pendapatan dividen	698.478.187	430.927.710
Pembayaran beban investasi	(9.940.797.819)	(9.588.201.918)
Pembayaran pajak penghasilan	(17.772.972)	(247.911)
Pembayaran beban keuangan	(2.281.940)	(4.317.555)
Pembayaran lainnya	(24.447.042)	(108.442.316)
Hasil penjualan waran	-	1.355.900
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>377.166.655</b>	<b>435.164.488</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	3.285.913.916	439.535.511
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.903.776.604)	(4.631.750.079)
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.381.137.312</b>	<b>(4.192.214.568)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>1.758.303.968</b>	<b>(3.757.050.080)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>20.928.038.295</b>	<b>24.685.088.375</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>22.686.342.263</b>	<b>20.928.038.295</b>
<b>Kas dan Setara Kas terdiri dari:</b>		
Kas di bank	5.686.342.263	928.038.295
Instrumen pasar uang/deposito berjangka	17.000.000.000	20.000.000.000
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>22.686.342.263</b>	<b>20.928.038.295</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

Reksa Dana Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund (“Reksa Dana”) adalah reksa dana bersifat terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang “Pasar Modal” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang “Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dinyatakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 72 tanggal 23 April 2018. KIK Reksa Dana telah diubah dengan Akta Notaris yang sama No. 10 tanggal 16 September 2019.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif rendah dengan fokus pada investasi efek bersifat utang yang ditambah dengan sedikit porsi efek bersifat ekuitas sehingga cocok untuk investor yang memiliki wawasan jangka menengah dan panjang. Portofolio investasi Reksa Dana akan selalu disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum bagi investor dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

Investasi dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang; dan
2. Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. S-549/PM.21/2018 tanggal 22 Mei 2018. Tanggal dimulainya penawaran Reksa Dana adalah tanggal 2 Juli 2018.

PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000 pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Hari terakhir bursa pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah pada tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022.

Manajer Investasi Reksa Dana berkedudukan di Gedung Treasury Tower Lantai 27, Distrik 8 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang meliputi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari:

<b>Komite Investasi</b>		<b>Tim Pengelola Investasi</b>	
Ketua	: Sudjadi Uganda	Ketua	: Rini Winati
Anggota	: Antonius Budiarmoko	Anggota	: Muhammad As’sad Abdul Mufti

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, selaku pihak yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal 4 Maret 2024.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang antara lain terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tentang “Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

### **Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar yang lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi yang terkait. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

### **Perubahan terhadap PSAK dan ISAK**

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 namun tidak berdampak secara material terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1 tentang “Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”;
- Amendemen PSAK No. 16 tentang “Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amendemen PSAK No. 25 tentang “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi”; dan
- Amendemen PSAK No. 46 tentang “Pajak Penghasilan - Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”.

Sehubungan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022, DSAK-IAI telah melakukan perubahan terhadap penomoran PSAK dan ISAK yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, terdapat pula beberapa standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dan 2025 sebagai berikut:

#### 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 201 (sebelumnya PSAK No. 1) tentang “Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- Amendemen PSAK No. 201 (sebelumnya PSAK No. 1) tentang “Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”;
- Amendemen PSAK No. 116 (sebelumnya PSAK No. 73) tentang “Sewa - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik”; dan
- Amendemen PSAK No. 207 (sebelumnya PSAK No. 2), “Laporan Arus Kas” dan PSAK No. 107 (sebelumnya PSAK No. 60), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, tentang “PSAK No. 207 dan PSAK No. 107 - Pengaturan Pembiayaan Pemasok”.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

### **Perubahan terhadap PSAK dan ISAK (Lanjutan)**

#### 1 Januari 2025

- PSAK No. 117 (sebelumnya PSAK No. 74) tentang “Kontrak Asuransi”;
- Amendemen PSAK No. 117 (sebelumnya PSAK No. 74) tentang “Kontrak Asuransi - Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 (sebelumnya PSAK No. 71) - Informasi Komparatif”; dan
- Amendemen PSAK No. 221 (sebelumnya PSAK No. 10) tentang “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran”.

Penerapan dini untuk standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan di atas diperkenankan.

Manajemen masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amendemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Reksa Dana secara keseluruhan.

### **Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

### **Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang. Seluruh portofolio efek merupakan instrumen keuangan.

### **Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual atas instrumen tersebut.

#### Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar, kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan. Biaya transaksi antara lain meliputi fee dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan. Biaya transaksi terkait perolehan aset keuangan yang diukur pada FVTPL dibebankan ke laba rugi.

Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui menggunakan akuntansi tanggal transaksi mulai mengikat, yaitu tanggal ketika Reksa Dana berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset keuangan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dapat diklasifikasikan untuk diukur pada 1) biaya perolehan diamortisasi, 2) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau 3) nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi tersebut didasarkan pada bagaimana model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang bersangkutan.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

Aset Keuangan (Lanjutan)

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset keuangan yang meliputi saldo kas, portofolio efek yang berupa instrumen pasar uang dan piutang bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Hal ini karena aset tersebut dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktualnya menghasilkan arus kas yang semata berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok yang terutang. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Portofolio efek yang meliputi efek ekuitas dan efek utang yang dimiliki untuk diperdagangkan diukur pada FVTPL. Keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar portofolio tersebut diakui dalam laba rugi. Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, 1) hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau 2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Pada saat penghentian tersebut maka selisih yang timbul antara jumlah tercatat aset pada tanggal penghentian pengakuan dan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal, seluruh liabilitas keuangan, yang meliputi seluruh akun beban akrual diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya atau melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga pada laba rugi selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan (yang mencakup pula seluruh imbalan dan komisi yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

Saling Hapus antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dan mencerminkan transaksi pasar yang instrumen dan rutin terjadi dalam suatu transaksi yang wajar. Ketika harga yang instrumen tidak dapat diobservasi, teknik penilaian lain yang digunakan untuk mengukur nilai wajar akan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan.

Ketika nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, Reksa Dana mencatat berdasarkan nilai wajar hanya apabila nilai wajar tersebut mencerminkan harga kuotasi di pasar aktif dari aset atau liabilitas yang identik (input Level I) atau dihitung berdasarkan teknik penilaian (menggunakan pendekatan penghasilan, pendekatan pasar atau pendekatan biaya) yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Selisih yang timbul tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian sekaligus atau ditangguhkan dan dibebankan sebagai keuntungan atau kerugian sesuai dengan faktor waktu, sepanjang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas tersebut.

**Kas**

Saldo kas meliputi penempatan rekening giro pada bank yang digunakan untuk kegiatan Reksa Dana.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian atas aset keuangan sebesar kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yang diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian diakui atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Reksa Dana dengan arus kas yang diperkirakan diterima oleh Reksa Dana. Sedangkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya merupakan probabilitas tertimbang dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur aset keuangan. Dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian, Reksa Dana setidaknya mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit tersebut sangat rendah.

Metodologi dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian dikaji secara berkala dalam rangka mengurangi perbedaan signifikan antara pengalaman kerugian kredit yang diestimasi dan yang aktual.



**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan

*Pendapatan Investasi*

Pendapatan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak Reksa Dana selaku pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen tersebut telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Reksa Dana dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Penghasilan bunga dari aset keuangan diakui atas dasar proporsi waktu dengan mengacu pada jumlah pokok dan suku bunga efektif yang sesuai.

*Keuntungan (kerugian) yang Telah Terealisasi atas Portofolio Efek*

Selisih yang timbul dari hasil penjualan portofolio efek di atas atau di bawah biaya perolehan rata-rata diakui sebagai keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi.

*Keuntungan (kerugian) yang Belum Terealisasi atas Portofolio Efek*

Selisih yang timbul dari kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek di atas biaya perolehan rata-rata diakui sebagai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi.

Beban

Seluruh beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Secara khusus, beban pengelolaan investasi dan beban kustodian diakui secara akrual harian berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan Reksa Dana apabila salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (melalui kepemilikan langsung ataupun tidak langsung) dalam bentuk mengarahkan aktivitas yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil suatu pihak atau memiliki pengaruh signifikan dalam bentuk kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu pihak.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Pajak Penghasilan**

Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

### **3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

#### **Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana adalah terkait dengan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 71 (berdasarkan model bisnis dalam pengelolaan dan karakteristik arus kas kontraktual aset dan liabilitas keuangan yang bersangkutan). Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

#### **Asumsi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya adalah terkait dengan perpajakan. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolok ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Reksa Dana selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat memengaruhi jumlah utang pajak dan beban pajak.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Efek Bersifat Ekuitas

**2023**

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Biaya Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar (Level 1)	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.270.000	5.011.900.000	5.016.500.000	1,03
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350.000	2.082.500.000	2.117.500.000	0,43
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	400.000	2.030.000.000	2.010.000.000	0,41
PT Astra International Tbk	300.000	2.055.000.000	1.695.000.000	0,35
PT Summarecon Agung Tbk	2.600.000	2.106.000.000	1.495.000.000	0,31
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	1.400.000	2.138.999.940	1.246.000.000	0,26
PT Pakuwon Jati Tbk	2.100.000	1.024.800.000	953.400.000	0,20
PT Perusahaan Gas (Persero) Tbk	500.000	1.040.000.000	565.000.000	0,12
<b>Jumlah</b>		<b>17.489.199.940</b>	<b>15.098.400.000</b>	<b>3,11</b>

**2022**

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Biaya Perolehan Rata-rata	Nilai Wajar (Level 1)	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	210.000	2.094.750.000	2.084.250.000	0,45
PT Bank Central Asia Tbk	240.000	2.118.960.000	2.052.000.000	0,44
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	200.000	2.010.000.000	2.000.000.000	0,43
PT XL Axiata Tbk	860.000	2.051.100.000	1.840.400.000	0,40
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2.000.000	1.854.815.000	1.840.000.000	0,40
PT AKR Corporindo Tbk	1.300.000	1.960.500.000	1.820.000.000	0,39
PT Astra International Tbk	300.000	2.055.000.000	1.710.000.000	0,37
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	440.000	1.907.400.000	1.650.000.000	0,36
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	1.400.000	2.138.999.940	1.421.000.000	0,31
PT International Nickel Indonesia Tbk	150.000	1.091.250.000	1.065.000.000	0,23
PT Perusahaan Gas (Persero) Tbk	500.000	1.040.000.000	880.000.000	0,19
PT Summarecon Agung Tbk	1.000.000	1.010.000.000	605.000.000	0,13
<b>Jumlah</b>		<b>21.332.774.940</b>	<b>18.967.650.000</b>	<b>4,11</b>

Efek Bersifat Utang

**2023**

Jenis Efek	Tingkat Kupon/ Imbalan per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar (Level 1)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
<b>Obligasi Korporasi</b>					
Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2022 Seri B	10,25	10.000.000.000	10.606.603.100	14-07-2025	2,18
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap 1 Tahun 2022 Seri A	6,75	10.000.000.000	10.034.229.400	07-04-2025	2,06
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	7,75	5.000.000.000	5.056.265.150	02-12-2025	1,04
<b>Subjumlah</b>		<b>25.000.000.000</b>	<b>25.697.097.650</b>		<b>5,28</b>
<b>Obligasi Pemerintah</b>					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	10,50	20.000.000.000	26.466.800.000	15-07-2038	5,43
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	6,625	20.000.000.000	20.178.783.600	15-02-2034	4,14

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Efek Bersifat Utang (Lanjutan)

2023 (Lanjutan)					
Jenis Efek	Tingkat Kupon/ Imbalan per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar (Level 1)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Pemerintah (Lanjutan)					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0084	7,25	20.000.000.000	20.331.010.200	15-02-2026	4,17
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058	8,25	15.000.000.000	16.509.525.000	15-06-2032	3,39
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040	11,00	15.000.000.000	16.101.529.800	15-09-2025	3,31
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	6,375	15.757.000.000	15.617.688.424	15-04-2032	3,21
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	6,875	15.000.000.000	15.274.668.750	15-04-2029	3,14
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	6,625	15.000.000.000	15.130.311.600	15-05-2033	3,11
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0037	12,00	10.000.000.000	11.367.174.600	15-09-2026	2,33
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	8,25	10.000.000.000	11.287.460.000	15-05-2036	2,32
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	8,75	10.000.000.000	11.228.100.000	15-05-2031	2,30
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	10,00	10.000.000.000	11.198.200.000	15-02-2028	2,30
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9,00	10.000.000.000	11.070.475.000	15-03-2029	2,27
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	7,50	10.000.000.000	10.715.454.500	15-04-2040	2,20
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7,50	10.000.000.000	10.688.056.300	15-06-2035	2,19
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	7,375	10.000.000.000	10.553.920.000	15-05-2048	2,17
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	7,125	10.000.000.000	10.475.961.700	15-06-2038	2,15
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	7,125	10.000.000.000	10.415.000.000	15-06-2043	2,14
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	7,125	10.000.000.000	10.395.000.000	15-06-2042	2,13
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	7,00	10.000.000.000	10.372.317.400	15-02-2033	2,13
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7,00	10.000.000.000	10.256.495.200	15-09-2030	2,11
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	7,00	10.000.000.000	10.181.733.800	15-05-2027	2,09
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8,375	10.000.000.000	10.040.437.500	15-03-2024	2,06
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	6,50	10.000.000.000	9.982.170.200	15-02-2031	2,05
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	6,375	10.000.000.000	9.981.900.000	15-08-2028	2,05
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0089	6,875	7.353.000.000	7.363.262.067	15-08-2051	1,51
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	5,125	7.185.000.000	6.944.733.600	15-04-2027	1,43
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042	10,25	5.000.000.000	5.583.125.000	15-07-2027	1,15
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	9,50	3.000.000.000	3.522.129.690	15-07-2031	0,72
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085	7,75	3.000.000.000	3.186.720.000	15-04-2031	0,65
Subjumlah		331.295.000.000	352.420.143.931		72,35

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Efek Bersifat Utang (Lanjutan)

2023 (Lanjutan)					
Jenis Efek	Tingkat Kupon/ Imbalan per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar (Level 1)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Sukuk					
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS022	8,625	10.000.000.000	11.526.160.000	15-04-2034	2,37
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	8,375	10.000.000.000	11.147.576.700	15-05-2033	2,29
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS033	6,75	10.000.000.000	9.941.796.900	15-06-2047	2,04
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	5,375	10.000.000.000	9.827.866.500	15-08-2025	2,02
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS030	5,875	8.603.000.000	8.412.415.934	15-07-2028	1,73
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	6,00	8.000.000.000	7.879.403.440	15-01-2027	1,62
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS026	6,625	7.688.000.000	7.706.179.352	15-10-2024	1,58
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS017	6,125	7.505.000.000	7.439.353.990	15-10-2025	1,53
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	4,00	3.083.000.000	3.042.451.829	15-07-2024	0,62
Subjumlah		74.879.000.000	76.923.204.645		15,80
<b>Jumlah</b>		<b>431.174.000.000</b>	<b>455.040.446.226</b>		<b>93,43</b>
2022					
Jenis Efek	Tingkat Kupon/ Imbalan per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar (Level 1)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Korporasi					
Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahap I Tahun 2022 Seri B	10,25	10.000.000.000	10.438.999.800	14-07-2025	2,25
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap 1 Tahun 2022 Seri A	6,75	10.000.000.000	10.003.999.800	07-04-2025	2,16
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	9,25	5.000.000.000	5.184.919.750	17-10-2024	1,12
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	7,75	5.000.000.000	5.004.861.800	02-12-2025	1,08
Subjumlah		30.000.000.000	30.632.781.150		6,60
Obligasi Pemerintah					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9,00	20.000.000.000	22.304.480.000	15-03-2029	4,81
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8,38	20.000.000.000	20.661.116.000	15-03-2024	4,45
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0084	7,25	20.000.000.000	20.559.798.000	15-02-2026	4,43
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	6,13	20.000.000.000	19.591.680.000	15-05-2028	4,22
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8,25	15.000.000.000	16.194.870.000	15-05-2029	3,49
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040	11,00	15.000.000.000	16.788.401.400	15-09-2025	3,62
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	6,38	15.757.000.000	15.181.153.187	15-04-2032	3,27
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	6,50	14.761.000.000	14.430.191.820	15-02-2031	3,11
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	10,50	10.000.000.000	13.067.806.900	15-07-2038	2,82

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Efek Bersifat Utang (Lanjutan)

2022 (Lanjutan)					
Jenis Efek	Tingkat Kupon/ Imbalan per Tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar (Level 1)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Obligasi Pemerintah (Lanjutan)					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0037	12,00	10.000.000.000	11.831.221.200	15-09-2026	2,55
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	10,00	10.000.000.000	11.459.106.700	15-02-2028	2,47
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	8,75	10.000.000.000	11.154.327.500	15-05-2031	2,40
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	8,38	10.000.000.000	11.112.261.700	15-04-2039	2,40
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	8,25	10.000.000.000	10.945.050.800	15-05-2036	2,36
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	7,50	10.000.000.000	10.316.575.000	15-04-2040	2,22
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	7,50	10.000.000.000	10.287.715.700	15-05-2038	2,22
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	7,00	10.000.000.000	10.253.580.000	15-05-2027	2,21
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	6,63	10.000.000.000	9.741.300.000	15-05-2033	2,10
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	5,13	7.185.000.000	6.911.237.130	15-04-2027	1,49
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	6,50	6.349.000.000	6.417.251.750	15-06-2025	1,38
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042	10,25	5.000.000.000	5.724.636.050	15-07-2027	1,23
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067	8,75	5.000.000.000	5.654.466.650	15-02-2044	1,22
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	7,50	5.000.000.000	5.176.680.250	15-08-2032	1,12
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	9,50	3.000.000.000	3.492.606.930	15-07-2031	0,75
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085	7,75	3.000.000.000	3.157.775.490	15-04-2031	0,68
Subjumlah		<u>275.052.000.000</u>	<u>292.415.290.157</u>		<u>63,04</u>
Obligasi Sukuk					
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS027	6,50	18.000.000.000	18.071.159.940	15-05-2023	3,90
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS017	6,13	17.505.000.000	17.570.638.148	15-10-2025	3,79
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS022	8,63	10.000.000.000	11.359.424.700	15-04-2034	2,45
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	5,38	10.000.000.000	9.764.480.300	15-08-2025	2,11
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS030	5,88	8.603.000.000	8.299.016.608	15-07-2028	1,79
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	6,00	8.000.000.000	7.851.146.640	15-01-2027	1,69
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS026	6,63	7.688.000.000	7.754.885.600	15-10-2024	1,67
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	8,13	7.000.000.000	7.495.819.800	15-05-2030	1,62
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	8,38	5.000.000.000	5.463.651.600	15-05-2033	1,18
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS028	7,75	5.000.000.000	5.223.565.600	15-10-2046	1,13
Sertifikat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	4,00	3.083.000.000	2.985.282.249	15-07-2024	0,64
Subjumlah		<u>99.879.000.000</u>	<u>101.839.071.185</u>		<u>21,95</u>
<b>Jumlah</b>		<u><b>404.931.000.000</b></u>	<u><b>424.887.142.492</b></u>		<u><b>91,60</b></u>

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Instrumen Pasar Uang

2023				
Jenis Efek	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Deposito berjangka				
PT Bank Jabar Banten Syariah	4,75	5.000.000.000	21-01-2024	1,03
PT Bank Jabar Banten Syariah	4,20	4.000.000.000	02-01-2024	0,82
PT Bank Jabar Banten Syariah	4,75	3.000.000.000	25-01-2024	0,62
PT Bank Jabar Banten Syariah	4,75	2.500.000.000	18-01-2024	0,51
PT Bank Jabar Banten Syariah	4,75	2.500.000.000	02-01-2024	0,51
<b>Jumlah</b>		<b>17.000.000.000</b>		<b>3,49</b>
2022				
Jenis Efek	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Nilai Nominal	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap Jumlah Portofolio Efek
Deposito berjangka				
PT Allo Bank Indonesia Tbk	4,80	5.000.000.000	26-01-2023	1,08
PT Bank Nationalnobu Tbk	3,20	5.000.000.000	28-01-2023	1,08
PT Bank Jabar Banten Syariah	3,20	3.000.000.000	25-01-2023	0,65
PT Bank DBS Indonesia	2,96	2.500.000.000	02-01-2023	0,54
PT Bank Nationalnobu Tbk	2,80	2.500.000.000	02-01-2023	0,54
PT Bank Jabar Banten Syariah	3,20	2.000.000.000	14-01-2023	0,43
<b>Jumlah</b>		<b>20.000.000.000</b>		<b>4,31</b>

**5. KAS**

Akun ini merupakan rekening dalam Rupiah yang ditempatkan pada:

	2023	2022
PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian)	5.332.660.889	865.445.733
PT Bank Central Asia Tbk	353.681.374	62.592.562
<b>Jumlah</b>	<b>5.686.342.263</b>	<b>928.038.295</b>

**6. PIUTANG BUNGA**

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas bunga dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Obligasi	7.489.803.201	7.168.808.520
Deposito berjangka	18.747.397	10.345.207
<b>Jumlah</b>	<b>7.508.550.598</b>	<b>7.179.153.727</b>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari beban-beban yang masih harus dibayarkan atas:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Jasa pengelolaan investasi	459.858.919	445.950.102
Jasa kustodian	46.829.670	79.692.608
Jasa audit	13.330.000	12.210.001
Jasa administrasi	1.812.623	1.783.786
<b>Jumlah</b>	<b>521.831.212</b>	<b>539.636.496</b>

**8. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar di Muka**

Akun ini seluruhnya merupakan taksiran tagihan pajak penghasilan badan Pasal 28A dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Tahun 2023	13.391.706	-
Tahun 2022	42.148.575	42.148.575
<b>Jumlah</b>	<b>55.540.281</b>	<b>42.148.575</b>

Pada tanggal 9 Januari 2024, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00004-406-22-063-24 atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2022 sebesar Rp 42.148.575.

**b. Utang Pajak**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)	600.000	300.000
Pasal 23	9.022.584	287.020
Pasal 25	20.659	4.401.925
<b>Jumlah</b>	<b>9.643.243</b>	<b>4.988.945</b>

**c. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	27.017.034.953	7.358.737.005
<u>Penghasilan-transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan-atau yang telah dikenakan pajak final</u>		
Bunga obligasi	(31.932.666.863)	(30.091.675.610)
Bunga deposito berjangka	(1.040.444.968)	(1.374.517.760)
Pendapatan dividen	(698.478.187)	(430.927.710)
Jasa giro	(4.450.093)	(4.418.532)



**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<u>Beda permanen</u>		
Keuntungan investasi yang telah direalisasikan	(1.722.133.764)	(5.286.087.175)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasikan	(1.553.745.658)	20.172.095.644
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan-transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan-atau yang telah dikenakan pajak bersifat final dan beban lain	9.934.884.580	9.658.106.031
<b>Taksiran Laba Kena Pajak Tahun Berjalan</b>	<b>-</b>	<b>1.311.895</b>
<b>Pembulatan</b>	<b>-</b>	<b>1.311.000</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan</b>		
Tarif 22% x 50%	-	40.705
Tarif 22%	-	207.206
<b>Jumlah Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>247.911</b>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Pasal 25	(13.391.706)	(42.396.486)
<b>Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 28A</b>	<b>(13.391.706)</b>	<b>(42.148.575)</b>

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pendapatan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap". Berdasarkan Peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya tarif pajak final atas penghasilan bunga dan-atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Taksiran laba kena pajak tahun berjalan hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Reksa Dana.

**9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Rincian pemilik unit penyertaan beredar adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemegang unit penyertaan	345.898.574,8473	96,92	344.916.677,7353	96,91
Manajer investasi	10.986.047,8670	3,08	10.986.047,8670	3,09
<b>Jumlah</b>	<b>356.884.622,7143</b>	<b>100,00</b>	<b>355.902.725,6023</b>	<b>100,00</b>

Pembayaran yang diterima dari pemegang Unit Penyertaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum terjadi penyerahan Unit Penyertaan dan belum tercatat sebagai Unit Penyertaan yang beredar, disajikan sebagai akun "Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan".

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**10. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas obligasi dan deposito berjangka. Saldo pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 32.973.111.831 dan Rp 31.466.193.371.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**11. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Keuntungan (Kerugian)		Keuntungan (Kerugian)	
	Telah Direalisasi	Belum Direalisasi	Telah Direalisasi	Belum Direalisasi
<u>Aset keuangan FVTPL</u>				
Efek ekuitas	1.382.422.512	(25.675.000)	2.789.827.732	(1.489.624.940)
Efek utang	339.711.252	1.579.420.658	2.496.259.443	(18.682.470.704)
Waran	-	-	1.355.900	-
<b>Neto</b>	<b>1.722.133.764</b>	<b>1.553.745.658</b>	<b>5.287.443.075</b>	<b>(20.172.095.644)</b>

**12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada PT Kiwoom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar 1% per tahun dari Nilai Aset Neto yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang hingga tanggal pelaporan belum dibayar dicatat pada akun "Beban AkruaI" (Catatan 7).

Beban jasa pengelolaan investasi yang telah dibebankan pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.412.326.702 dan Rp 5.145.947.696.

**13. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian, yaitu maksimum sebesar 0,10% per tahun dari Nilai Aset Neto yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan di mana atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang hingga tanggal pelaporan belum dibayar dicatat pada akun "Beban AkruaI" (Catatan 7).

Beban kustodian yang telah dibebankan pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 541.232.674 dan Rp 514.594.771.

**14. BEBAN INVESTASI - LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Pajak penghasilan final	3.437.703.964	3.559.822.140
Transaksi efek	516.711.572	322.360.759
<b>Jumlah</b>	<b>3.954.415.536</b>	<b>3.882.182.899</b>

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yaitu PT Kiwom Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dalam bentuk kepemilikan unit reksa dana (Catatan 9) dan beban investasi (Catatan 12). Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
<u>Beban Akrua</u>		
PT Kiwom Investment Management Indonesia	459.858.919	445.950.102
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>86,50%</b>	<b>82,77%</b>
<u>Beban Investasi</u>		
PT Kiwom Investment Management Indonesia	5.412.326.702	5.145.947.696
<b>Persentase terhadap jumlah beban</b>	<b>54,48%</b>	<b>30,52%</b>

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

**a. Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Risiko ini timbul dari investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang dimiliki Reksa Dana yang diakibatkan oleh ketidakpastian harga di masa yang akan datang.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam KIK. Seluruh investasi efek Reksa Dana baik yang bersifat utang ataupun bersifat ekuitas diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi.

**b. Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah investasi pada efek bersifat utang. Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga dengan melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi instrumen pasar uang, efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas.

**c. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari saldo kas, piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek bersifat utang yang memenuhi batasan peringkat "layak investasi" yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

**REKSA DANA KIWOOM INDONESIA BOND PLUS FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**d. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas dengan melakukan penempatan investasi pada efek yang memiliki kriteria tertentu dari segi likuiditas dan menjaga ketersediaan kas yang cukup sesuai dengan kondisi pasar. Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid dan dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kembali unit penyertaan dan membiayai operasionalnya.

**17. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan tertentu dari Reksa Dana (tidak diaudit). Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99-PM-1996 tanggal 28 Mei 1996.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah hasil investasi	5,73%	3,23%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	5,73%	3,23%
Beban operasi	2,04%	2,02%
Perputaran portofolio	1 : 0,11	1 : 0,09
Persentase penghasilan kena pajak	-	4,72%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

**18. REKLASIFIKASI AKUN**

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Reklasifikasi tersebut seluruhnya terkait dengan penyajian komponen saldo setara kas pada laporan arus kas yang meliputi saldo kas di bank dan instrumen pasar uang dalam bentuk deposito berjangka.

Ringkasan reklasifikasi akun tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>Sebelum Reklasifikasi</u>	<u>Sesudah Reklasifikasi</u>
Arus kas dari aktivitas operasi	25.505.222.388	435.164.488
Setara kas awal tahun	685.088.375	24.685.088.375
Setara kas akhir tahun	928.038.295	20.928.038.295